

Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tarakan

Riyans Ardiansyah^a*

^a Universitas Borneo Tarakan, riyans@borneo.ac.id

*Corresponding Author: riyans@borneo.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords:

Land Building Tax,
Effectiveness, Contribution

Kata Kunci:

Pajak Bumi Bangunan,
Efektivitas, Kontribusi

ABSTRACT

This study examines the effectiveness and contribution of Land and Building Tax (LBT) to Local Own-Source Revenue (PAD) in Tarakan City from 2018 to 2023. Using a quantitative descriptive approach, the research is based on secondary data obtained from the city's budget realization reports. Effectiveness was measured by comparing realized revenue with predetermined targets, while contribution was calculated as the ratio of LBT revenue to PAD. The findings reveal fluctuating effectiveness: categorized as less effective in 2018, 2022, and 2023, effective in 2019, and very effective in 2020–2021. Despite these variations, the contribution of LBT to PAD remained consistently low, ranging from 8% to 14%. These results indicate that LBT, although achieving revenue targets in certain years, has yet to serve as a major component of PAD. The study contributes theoretically by enriching literature on local taxation and fiscal performance, and practically by providing recommendations for enhancing tax administration, data accuracy, and digitalization to strengthen regional fiscal independence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tarakan selama periode 2018–2023. PBB merupakan salah satu sumber utama PAD yang potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kota Tarakan. Teknik analisis meliputi perhitungan rasio efektivitas dan kontribusi berdasarkan rumus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB berfluktuasi, dengan kategori "kurang efektif" pada tahun 2018, 2022, dan 2023, serta "efektif" hingga "sangat efektif" pada tahun 2019 hingga 2021. Sementara itu,

kontribusi PBB terhadap PAD tetap rendah, berkisar antara 8% hingga 14% selama periode penelitian. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan anggaran, pendataan objek pajak, serta sistem pemungutan PBB. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai keuangan daerah dan efektivitas pajak lokal. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi pajak lokal.

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menuntut pemerintah daerah untuk mandiri dalam mengelola keuangannya, termasuk dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan lokal, salah satunya adalah pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi signifikan tetapi belum tergarap secara optimal adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Rahmawati & Putri, 2023).

PBB memiliki karakteristik sebagai pajak kebendaan, yaitu penetapannya lebih didasarkan pada objeknya, bukan subjeknya, sehingga potensi penerimaannya sangat dipengaruhi oleh nilai objek pajak dan akurasi data perpajakan (Simanjuntak & Siregar, 2022). Sejak pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, harapan besar diarahkan agar PBB menjadi salah satu tulang punggung PAD di daerah. Namun dalam praktiknya, banyak daerah menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya basis data perpajakan, serta ketidaktepatan dalam penetapan nilai objek pajak (Firdaus & Ardiansyah, 2023).

Motivasi utama dari penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun PBB telah menjadi kewenangan daerah selama lebih dari satu dekade, realisasi penerimaannya belum mencerminkan potensi yang seharusnya. Kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan PBB dapat menjadi indikator adanya permasalahan struktural dalam sistem perpajakan daerah (Widodo & Ayu, 2022). Lebih lanjut, literatur sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan PBB sangat ditentukan oleh kapasitas fiskal daerah, teknologi informasi yang digunakan, serta tingkat sosialisasi kepada wajib pajak (Maulida & Rachman, 2023).

Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensinya dalam menjawab kebutuhan akan peningkatan PAD secara berkelanjutan. Pemerintah pusat semakin mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dana, dan mendorong daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi fiskalnya (Kemenkeu, 2022). Dalam konteks ini, PBB sebagai instrumen fiskal yang langsung bersentuhan dengan warga lokal memiliki potensi strategis yang perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, keberhasilan pengelolaan PBB juga berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal (Nugroho & Lestari, 2023).

Beberapa penelitian terbaru telah membahas efektivitas dan kontribusi PBB terhadap PAD. Penelitian oleh Ramadhani dan Dewi (2023) di Kabupaten Sleman menemukan bahwa efektivitas PBB dipengaruhi oleh kualitas basis data pajak dan intensitas sosialisasi kepada wajib pajak. Sementara itu, studi oleh Hasanah dan Putra (2022) menyatakan bahwa kontribusi PBB terhadap PAD di kota-kota besar cenderung stagnan, sehingga diperlukan reformasi sistem informasi pajak dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perpajakan daerah. Namun, belum banyak studi yang menyoroti secara spesifik konteks Kota Tarakan yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan administrasi yang unik.

Kota Tarakan sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Kalimantan Utara memiliki dinamika ekonomi dan tata ruang yang kompleks. Namun, kontribusi PBB terhadap PAD di kota ini masih tergolong rendah, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan PBB sebagai instrumen fiskal daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD guna mengetahui sejauh mana instrumen ini telah berperan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Tarakan dan menilai berapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tarakan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pajak Daerah dan PBB

Pajak daerah ialah salah satu sumber pendanaan utama bagi pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak utama di tingkat kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dikategorikan sebagai pajak kebendaan karena penetapan pajaknya lebih didasarkan pada objek

pajaknya, bukan pada kondisi subjek pajak (Simanjuntak & Siregar, 2022).

PBB memiliki karakteristik yang unik dibandingkan jenis pajak lainnya. Nilai objek pajak ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketepatan dan keakuratan dalam penilaian NJOP menjadi faktor penting dalam menentukan potensi penerimaan PBB (Maulida & Rachman, 2023). Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan PBB adalah masih adanya objek pajak yang belum terdata atau penilaian NJOP yang tidak sesuai dengan nilai pasar, sehingga memengaruhi optimalisasi penerimaan daerah (Rahmawati & Putri, 2023).

Efektivitas Penerimaan Pajak

Efektivitas dalam konteks perpajakan merujuk pada sejauh mana realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian keuangan publik, efektivitas pajak sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan fiskal suatu pemerintah daerah (Rachman & Hidayat, 2022). Ukuran efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan, yang biasanya ditentukan pada awal tahun anggaran. Efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memobilisasi sumber daya fiskalnya secara optimal, sedangkan efektivitas yang rendah menandakan perlunya perbaikan dalam sistem administrasi, pendataan, maupun pengawasan (Ramadhani & Dewi, 2023).

Kontribusi Pajak terhadap PAD

Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting dalam mengukur peran strategis pajak ini dalam struktur fiskal daerah. Menurut Nugroho dan Lestari (2023), kontribusi pajak lokal terhadap PAD yang tinggi menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat, sedangkan kontribusi yang rendah mencerminkan ketergantungan pada dana transfer pusat. Dalam banyak kasus, kontribusi PBB tergolong rendah karena beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya inovasi kebijakan fiskal daerah (Hasanah & Putra, 2022).

Digitalisasi dan Reformasi Pajak Daerah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reformasi sistem perpajakan, termasuk pengelolaan PBB. Digitalisasi sistem pajak terbukti mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan, dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran (Maulana & Fitria, 2023). Beberapa daerah yang telah mengimplementasikan sistem e-PBB menunjukkan

peningkatan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah (Firdaus & Ardiansyah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis rasio. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara objektif berdasarkan data numerik. Menurut Rachman dan Hidayat (2022), metode kuantitatif deskriptif sangat sesuai untuk menilai kinerja fiskal pemerintah daerah berdasarkan data sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tarakan tahun 2018–2023, serta data penerimaan PBB yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tarakan. Instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus efektivitas dan kontribusi. Efektivitas diukur dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi PBB} / \text{Target PBB}) \times 100\% \dots\dots (1)$$

Kategori efektivitas mengacu pada standar yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu sangat efektif (>100%), efektif (90–100%), cukup efektif (80–89%), dan tidak efektif (<80%) (Permendagri, 1996). Sedangkan kontribusi dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = (\text{Realisasi PBB} / \text{Realisasi PAD}) \times 100\% \dots\dots (2)$$

Kriteria kontribusi diklasifikasikan menjadi sangat tinggi (>50%), tinggi (21–50%), sedang (11–20%), dan rendah (<10%) (Ramadhani & Dewi, 2023). Data di analisis secara tabulatif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pembahasan secara kritis dengan membandingkan hasil temuan dengan hasil penelitian sebelumnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Laporan realisasi anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kota Tarakan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah serta analisisnya dijelaskan berikut ini.

Efektivitas PBB

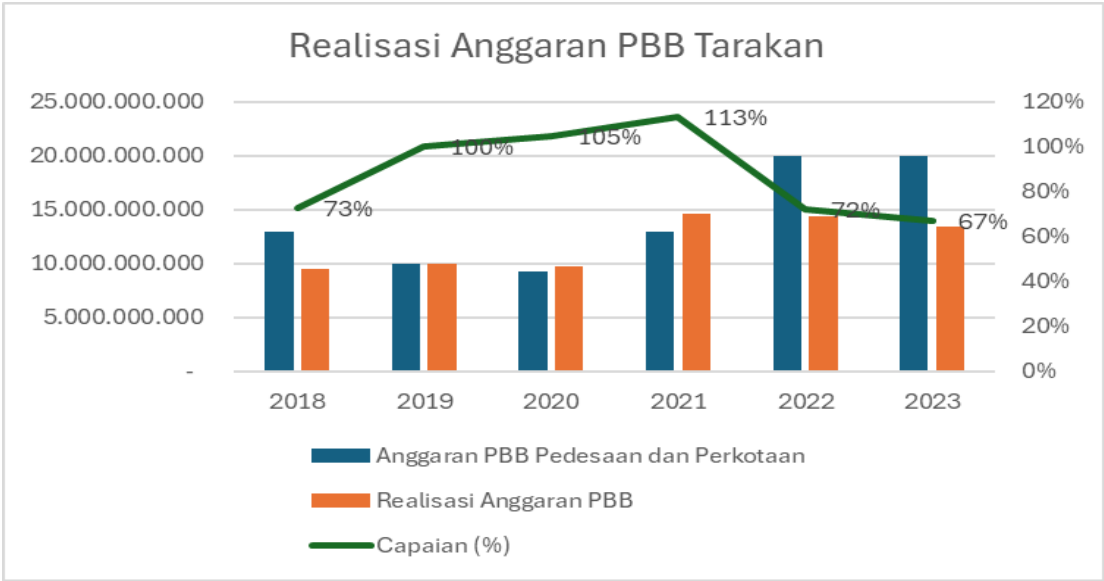
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2023 dan efektivitasnya ditunjukkan pada Tabel 1 & 2, dan Gambar 1 & 2. Efektivitas penerimaan PBB mengalami fluktuasi selama tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, efektivitas masih tergolong rendah karena realisasi penerimaan belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh kelemahan dalam pendataan objek pajak dan kurang optimalnya sistem pemungutan yang diterapkan pada saat itu (Suwarno dan Suhartingsih, 2008). Dari Tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan lonjakan efektivitas yang signifikan, bahkan pada beberapa tahun mencapai lebih dari 100%, yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam strategi penagihan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah (Resmi, 2012). Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023, efektivitas kembali menurun secara tajam. Penurunan ini terjadi meskipun target anggaran meningkat, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara proyeksi penerimaan dan realisasi potensi pajak yang sebenarnya, serta kemungkinan adanya gangguan eksternal seperti dampak pandemi COVID-19 terhadap kemampuan bayar masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal (Halim, 2004).

Penelitian Ramadhani dan Dewi (2023) juga menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB sangat dipengaruhi oleh kualitas basis data pajak dan efektivitas sistem digitalisasi perpajakan daerah. Peningkatan efektivitas di beberapa tahun bisa jadi merupakan hasil dari peningkatan penggunaan sistem informasi pajak berbasis daring, namun keberlanjutan inovasi tersebut perlu diperkuat dengan pelatihan aparatur dan partisipasi masyarakat (Maulida & Rachman, 2023).

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Tarakan Tahun 2018 - 2024

Tahun	Anggaran PBB Pedesaan dan Perkotaan	Realisasi Anggaran PBB	Capaian (%)
2018	13.000.000.000	9.461.368.242	73%
2019	10.000.000.000	10.015.307.128	100%
2020	9.296.851.385	9.763.821.357	105%
2021	12.942.326.000	14.657.969.578	113%
2022	20.000.000.000	14.406.067.244	72%
2023	20.000.000.000	13.393.409.294	67%

Sumber: BPS Kota Tarakan, (2024)

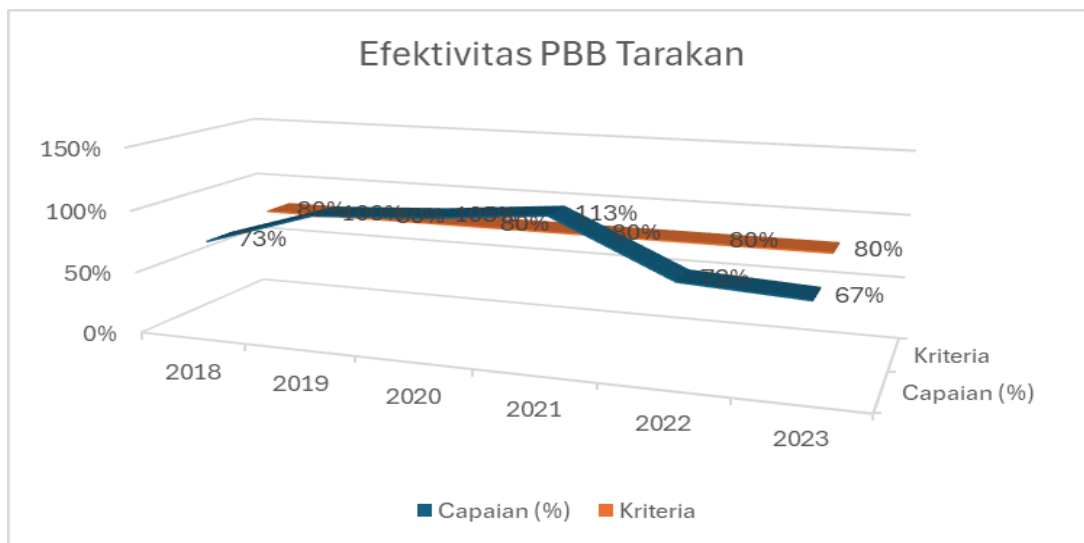


Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Tarakan Tahun 2018 – 2023

Tabel 2. Laporan Efektivitas Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Tarakan Tahun 2018 - 2024

Tahun	Anggaran PBB Pedesaan dan Perkotaan	Realisasi Anggaran PBB	Capaian (%)	Kriteria
2018	13.000.000.000	9.461.368.242	73%	Kurang Efektif
2019	10.000.000.000	10.015.307.128	100%	Efektif
2020	9.296.851.385	9.763.821.357	105%	Sangat Efektif
2021	12.942.326.000	14.657.969.578	113%	Sangat Efektif
2022	20.000.000.000	14.406.067.244	72%	Kurang Efektif
2023	20.000.000.000	13.393.409.294	67%	Kurang Efektif

Sumber: BPS Kota Tarakan, (2024)



Gambar 2. Laporan Efektivitas Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Tarakan Tahun 2018 – 2023

Kontribusi PBB terhadap PAD

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan dan kontribusi PBB terhadap PBB kota Tarakan ditunjukkan pada Tabel 3 & 4, dan Gambar 3 & 4. Meskipun efektivitas sempat meningkat, kontribusi PBB terhadap PAD Kota Tarakan tetap rendah sepanjang periode penelitian, dengan persentase berkisar antara 8% hingga 14%. Rendahnya kontribusi ini menunjukkan bahwa PBB belum menjadi pilar utama dalam struktur PAD. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, dominasi sumber PAD lain seperti retribusi daerah atau pendapatan dari badan usaha milik daerah; kedua, nilai objek pajak (NJOP) yang digunakan masih di bawah nilai pasar yang sebenarnya, sehingga potensi penerimaan tidak maksimal (Guritno, 1992; Mardiasmo, 2004).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Hasanah dan Putra (2022) yang menyimpulkan bahwa kontribusi PBB terhadap PAD di berbagai kota besar di Indonesia cenderung stagnan. Mereka menekankan bahwa peningkatan kontribusi membutuhkan reformasi penilaian NJOP yang lebih akurat serta optimalisasi pendaftaran objek pajak baru. Di sisi lain, Firdaus dan Ardiansyah (2023) menunjukkan bahwa kontribusi pajak dapat ditingkatkan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan digitalisasi, edukasi wajib pajak, dan kebijakan insentif untuk meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, banyaknya objek pajak yang belum terdaftar secara resmi dan terbatasnya sumber daya aparatur dalam pengawasan dan pembaruan data objek pajak juga turut memperlemah kontribusi PBB terhadap PAD (Bratakusumah & Solihin, 2002). Nugroho dan Lestari (2023) menambahkan bahwa peran inovasi digital dan tata kelola yang transparan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja fiskal daerah,

termasuk dalam penerimaan PBB.

Efektivitas tinggi tidak selalu berkorelasi positif terhadap kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Dalam kasus ini, meskipun efektivitas penerimaan meningkat pada beberapa tahun, namun kontribusinya tetap kecil karena ukuran dasar PAD secara keseluruhan juga meningkat secara substansial akibat kenaikan dari komponen pendapatan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas perlu diimbangi dengan penyesuaian NJOP, penyempurnaan sistem basis data pajak, serta peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2004; Resmi, 2012).

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep efektivitas fiskal dalam teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa kinerja penerimaan daerah ditentukan oleh efisiensi administratif dan kapasitas fiskal aktual (Rachman & Hidayat, 2022). Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan berbasis data, meningkatkan kapabilitas SDM perpajakan, serta mengintegrasikan sistem perpajakan dengan layanan publik lainnya untuk meningkatkan legitimasi dan kepatuhan (Maulana & Fitria, 2023).

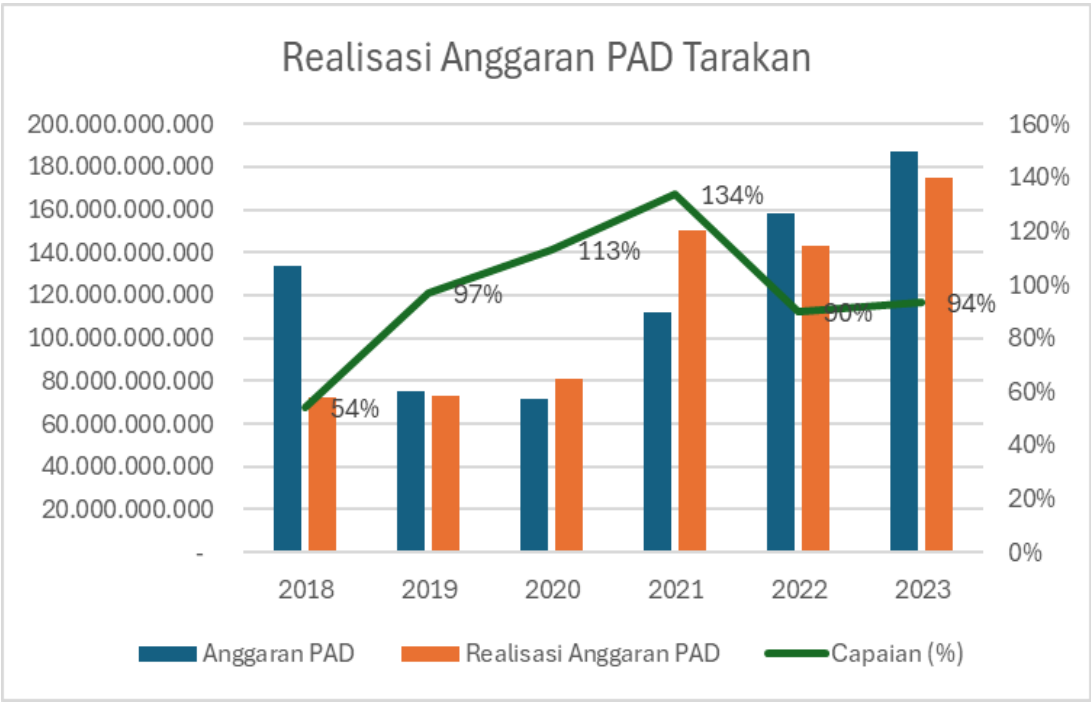
Di sisi lain, perencanaan anggaran yang realistis dan berbasis data historis serta potensi aktual juga menjadi kunci agar target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal tanpa memberikan beban fiskal yang tidak proporsional kepada masyarakat (Halim, 2004). Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali mekanisme pemungutan, memperkuat sistem informasi perpajakan daerah, serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas pemungut pajak sebagai bagian dari strategi jangka panjang peningkatan PAD berbasis potensi lokal.

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Kota Tarakan Tahun 2018 – 2023

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi Anggaran PAD	Capaian (%)
2018	134.000.000.000	72.401.576.597	54%
2019	75.434.228.000	73.230.451.033	97%
2020	71.344.205.033	80.686.070.347	113%
2021	112.226.172.000	150.230.724.396	134%
2022	158.427.837.919	142.854.001.022	90%
2023	186.956.236.076	174.993.091.177	94%

Sumber: BPS Kota Tarakan, (2024)

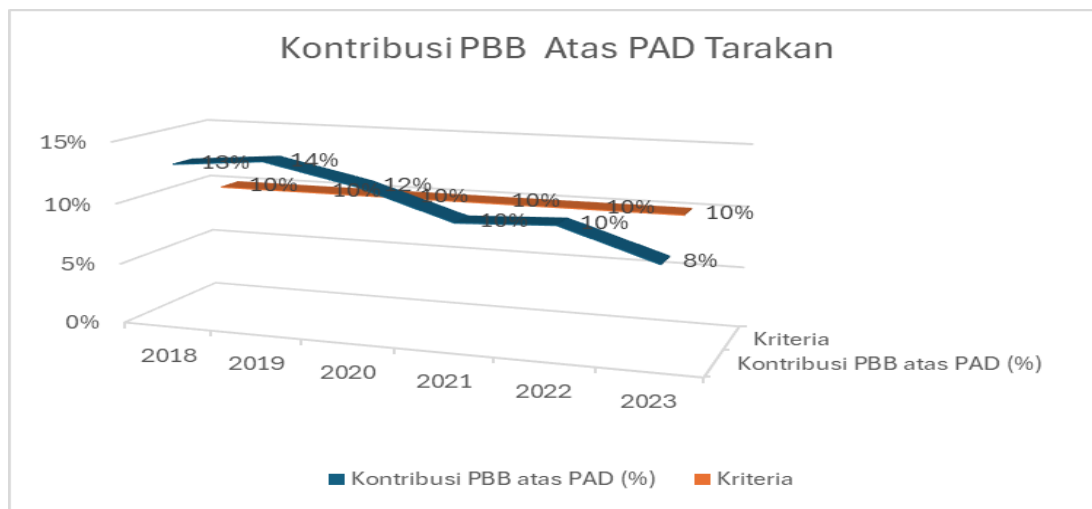


Gambar 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan Tahun 2018 – 2023

Tabel 4. Laporan Kontribusi PBB Pedesaan dan Perkotaan Kota Tarakan Tahun 2018 – 2023

Tahun	Realisasi Anggaran PBB	Realisasi Anggaran PAD	Kontribusi PBB atas PAD (%)	Kriteria
2018	9.461.368.242	72.401.576.597	13%	kurang
2019	10.015.307.128	73.230.451.033	14%	kurang
2020	9.763.821.357	80.686.070.347	12%	kurang
2021	14.657.969.578	150.230.724.396	10%	kurang
2022	14.406.067.244	142.854.001.022	10%	kurang
2023	13.393.409.294	174.993.091.177	8%	sangat kurang

Sumber: BPS Kota Tarakan, (2024)



Gambar 4. Laporan Kontribusi PBB Pedesaan dan Perkotaan Kota Tarakan Tahun 2018 – 2023

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Efektivitas PBB berfluktuasi, dengan tahun-tahun terbaik adalah 2019–2021.
2. Kontribusi PBB terhadap PAD tetap rendah.
3. PBB belum menjadi sumber utama PAD meskipun potensinya besar.

Keterbatasan

Setelah dilakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dikemukakan dipenelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian terbatas pada satu jenis pajak dan satu kota.
2. Belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti pandemi secara kuantitatif.
3. Analisis masih deskriptif dan belum menggunakan metode inferensial.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan perencanaan anggaran berbasis potensi.
2. Digitalisasi sistem pemungutan dan pemutakhiran data pajak menjadi prioritas yang harus dilakukan
3. Sosialisasi pajak dan pemberian insentif dapat mendorong kepatuhan dan perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, S., & Solihin, D. (2002). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Firdaus, A., & Ardiansyah, R. (2023). Evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 15(1), 1–12.
- Guritno, T. (1992). Kamus Ekonomi. Jakarta: Mitra Ilmu. Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasanah, M., & Putra, F. (2022). Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi pada kota besar. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 10(2), 45–59.
- Maulana, R., & Fitria, A. (2023). Validitas data sekunder dalam penelitian kebijakan publik. *Jurnal Metodologi Sosial*, 5(1), 41–53.
- Maulida, I., & Rachman, M. (2023). Digitalisasi pengelolaan PBB dalam meningkatkan efektivitas PAD. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 78–91.
- Mardiasmo. (2004). Perpajakan. Yogyakarta:
- Nugroho, Andi. B., & Lestari, D. (2023). Pajak daerah dan implikasinya terhadap pelayanan publik. *Jurnal Pemerintahan dan Keuangan Daerah*, 6(1), 33–47.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta
- Ramadhani, F., & Dewi, T. (2023). Efektivitas PBB di Kabupaten Sleman: Kajian terhadap basis data dan edukasi wajib pajak. *Jurnal Riset Ekonomi dan Daerah*, 7(1), 21–34.
- Rachman, M., & Hidayat, T. (2022). Metode kuantitatif dalam analisis kebijakan fiskal daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 54–66.
- Resmi, S. (2012). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Y., & Siregar, R. (2022). Tantangan pengelolaan pajak kebendaan di era digital. *Jurnal Pajak dan Daerah*, 14(3), 56–68.
- Suwarno, A. E., & Suhartingsih. (2008). Efektivitas evaluasi potensi pajak daerah sebagai sumber PAD. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 162–173.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>